

**KAJIAN YURIDIS PELARANGAN PENCATATAN LOGO APKOMINDO  
SEBAGAI HAK CIPTA SECARA PERSEORANGAN DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 919 K/PDT.SUS-HKI/2018)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH :**

**R.A GABRIELLA ALEXANDRA**

**02011181520129**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDRALAYA**  
**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama : R.A Gabriella Alexandra  
NIM : 02011181520129  
Program Studi/Program Kekhususan : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS PELARANGAN PENCATATAN LOGO APKOMINDO  
SEBAGAI HAK CIPTA SECARA PERSEORANGAN DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 919 K/PDT.SUS-HKI/2018)**

Telah Mengikuti dan Lulus Dalam Sidang Ujian/Komprehensif Pada Tanggal 29 Juni 2020  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengesahkan

Pembimbing Utama



Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum.  
NIP. 1964041419900110011

Pembimbing Pembantu



Sri Handayani, S.H., M.H.  
NIP. 197002071996032002



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrina, S.H., M.H.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : R.A Gabriella Alexandra  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520129  
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 26 Maret 1997  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalava 2020



R.A Gabriella Alexandra

**MOTTO :**

- *“Mulailah dari tempatmu berada. Gunakan yang kau punya. Lakukan yang kau bisa.” - (Arthur Ashe)*
- *“Man Jadda, Wajada.” - (Unknown)*

**Skripsi ini dipersembahkan kepada :**

- ❖ Allah SWT
- ❖ Kedua orang tua yang saya cintai
- ❖ Keluarga yang saya sayangi
- ❖ Sahabat dan teman-teman
- ❖ Almamater FH UNSRI

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada:

1. Syukur Alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah SWT. yang memiliki keistimewaan dan pemberian segala kenikmatan besar baik nikmat iman, kesehatan dan kekuatan didalam penyusunan skripsi ini, serta sholawat dan syukur senantiasa saya limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya;
2. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya cinta dan sayangi, Mulia Liza dan R.H Alex Efendi, S.H. Terima kasih mama dan papa atas kasih sayang yang telah tcurahkan selama ini serta dukungan dan doa yang tak kunjung putus untuk gaby;
3. Kakak-kakak dan adik yang selalu ada dan memberi semangat, R. Kevin Andrean, S.H, R.A Olivia Putri Rizki, S.H, R.A Wendy Natasha, R.A Stefanie Amanda Melisa, dan para krucil yang selalui membuat aunty by ceria, El. Em, En, Raisha, Mazaya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sekaligus Pengasuh Akademik yang telah memberikan saran dan dukungan dalam perkuliahan selama ini.
7. Bapak Prof. Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata yang telah memberikan nasehat dalam menyusun rencana perkuliahan selama ini;
9. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum, selaku pembimbing utama yang telah bersedia membimbing saya dan tanpa lelah memberikan saya nasehat-nasehat serta pengarahan yang sangat berguna;
10. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum, selaku pembimbing pembantu yang telah bersedia membimbing saya dengan nasehat-nasehat dan pengarahan disela-sela kesibukannya;
11. Sahabat saya M. Yufiza Izzar Fadilah, yang tidak pernah bosan selalu memberi semangat, membantu dan mengingatkan saya untuk mengerjakan skripsi. Thankyou for having my back;
12. Taza Aprilia, sister from another mother! Makasih za atas segala semangatnya;
13. Teman-teman terbaik yang saya miliki selama perkuliahan dan sudah saya anggap sebagai saudara. Devi Ayu Andhini, dan Tim KM 32 Kamilah Putri,

Tessi Anugrah Putri, Aisyah, Masda Agatha Sari, Jasmine Bella Devita.

Terima kasih tanpa kalian hari-hari ku di kampus akan sangat sepi ;

14. Para teman bermainku Seprina S Tjaja, Gladyz PG, Regina Tisamela,

M. Brillyan Alvayedo;

15. Keluarga kedua saya yang selalu memberi semangat untuk kuliah. Tante, om,

kakak. Antoni Yuzar, S.H., M.H, Erlisma, Adelia Miranda, Elsan Yudhistira,

dan si kecil Gweny;

16. Maudiffa Izzahra Fadilah, terimakasih untuk adik kecil yang selalu bertanya

kapan saya wisuda;

17. Untuk semua teman dan pihak yang tidak tertulis disini, terimakasih untuk

segala bentuk dukungan yang telah diberikan kepada saya hingga akhirnya

saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Palembang, 2020



R.A. Gabriella Alexandra

02011181520129

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai “Kajian Yuridis Pelarangan Pencatatan Logo Apkomindo Sebagai Hak Cipta Secara Perseorangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 919/K/PDT.SUS-HKI/2018)”. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu selama penulisan skripsi yang mungkin masih jauh dari kata sempurna ini, karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Namun, penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan penulis juga mengharapkan kritik dan saran agar dapat menambah wawasan ilmu Hukum khususnya dibidang Hukum Perdata.

Semoga Allah SWT selalu memberkahi dan melindungi kita semua hingga diakhir zaman. Amin. Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Indralaya,

2020

viii



R.A Gabriella Alexandra

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH .....	v
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Ruang Lingkup .....	11
F. Kerangka Teori .....	11
G. Metode Penelitian .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual .....	20
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	20
2. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual .....	22
3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual .....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta .....	32
1. Pengertian Hak Cipta .....	32
2. Sejarah dan Perkembangan Hak Cipta .....	34
3. Pengertian Pencipta dan Pemegang Hak Cipta .....	37
4. Subjek dan Objek Hak Cipta .....	38

5. Hak Yang Melekat Pada Hak Cipta .....	39
6. Pendaftaran Hak Cipta .....	41
7. Ciptaan Yang Dilindungi Oleh Hak Cipta .....	46
8. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta Terhadap Jenis-jenis Ciptaan .....	47
9. Pengaturan Hak Cipta Pada Logo .....	48
C. Tinjauan Umum Tentang Logo .....	49
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Pelarangan Logo Sebagai Hak Cipta Oleh Undang-Undang Hak Cipta Untuk Didaftarkan Berdasarkan Perseorangan .....	51
B. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Hak Cipta Pada Logo Yang Sebelumnya Terdaftar Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta .....	62
1. Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Niaga .....	63
2. Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	70
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran-saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Nama : R.A Gabriella Alexandra  
NIM : 02011181520129  
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Pelarangan Pencatatan Logo Apkomindo Cipta Perseorangan Dalam Perspektif Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 919 K/PDT.SUS-HKI/2018)

Pencatatan logo secara pribadi yang digunakan sebagai lambang organisasi telah dilarang berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun yeknik pengumpulan bahan hukum pada penulisan skripsi ini dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun bahan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian yang didapat dalam skripsi ini yaitu perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pencatatan logo perusahaan yang dicatatkan oleh perseorangan yaitu dengan mengajukan gugatan pembatalan hak cipta logo tersebut. Kemudian upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta adalah Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, dan Pengadilan Niaga.

**Kata Kunci : Logo, Hak Cipta, Perlindungan Hukum**


Pembimbing Utama



Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum

NIP. 1964041419900110011


Pembimbing Pembantu



Sri Handayani, S.H., M.H.

NIP. 197002071996032002

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.

NIP. 1965110111992032001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hal paling sederhana untuk mengenali suatu produk ialah berdasarkan merek, logo dan kemasan, itulah guna suatu tanda diciptakan. Itu digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk yang beredar di pasaran. Dengan manfaat itu diharapkan konsumen tidak mudah bingung dengan produk atau perusahaan lain. Produsen pun dapat mengatasi kesulitan atau kebingungan ini serta mereka akan mendapatkan kepercayaan sekaligus membangun relasi yang baik antara produsen dan konsumen. Dengan banyaknya produk yang memiliki kualitas dan reputasi baik, tentunya akan banyak sekali barang tiruan yang beredar. Dengan harapan para konsumen akan keliru lalu memilih barang tiruan tersebut.

Setiap perusahaan atau produk yang memiliki mutu tinggi tentu mempunyai logo yang menarik, unik serta sangat mudah untuk diingat. Atau bisa dibayangkan, bisnis-bisnis besar yang sukses berhasil menciptakan persepsi pada pelanggan untuk mengasosiasikan sebuah produk atau jasa tertentu terhadap suatu logo. Persepsi pada pelanggan untuk mengasosiasikan sebuah produk atau jasa tertentu terhadap suatu logo.

Logo adalah adalah tanda, lambang, ataupun, simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi,

perusahaan atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Logo juga dapat dikatakan sebuah lambing ataupun ciri untuk memudahkan pengenalan sebuah perusahaan dan juga *corporate identity* atau identitas perusahaan yang mewakili citra perusahaan<sup>1</sup>.

Selain itu juga logo dapat membantu sebuah perusahaan menjadi sebuah media promosi. Maka tidak heran jika dalam rancangannya, logo dibuat sedemikian rupa dengan harapan citra positif. Tentu kita sudah sering melihat logo Apple ataupun logo Disney, dari kedua logo tersebut tentu ada perbedaan antara keduanya, yaitu pada logo apple hanya menunjukkan sebuah apel yang separuhnya tergigit, sedangkan pada logo Disney hanya sekedar teks yang berwarna. ternyata, kedua logo tersebut adalah jenis logo yang berbeda.

Jika mereka bisa menyampaikan apa yang mereka tawarkan pada konsumen, itu dapat menjadi salah satu cara dan nilai tambah untuk membuat pelanggan menjadi loyal kepada mereka. Namun terdapat kerugian dari pelanggaran logo sebagai hak cipta yang bisa dilihat dari dua perspektif, yaitu dari produsen dan konsumen. Dari perspektif produsen mereka telah menghabiskan uang yang banyak untuk membangun reputasi terhadap produk dan perusahaan mereka. Hal ini dapat membuat reputasi mereka menjadi buruk jika konsumen melakukan kesalahan dalam memilih produk, mereka memilih produk tiruan lalu berekspektasi tinggi pada kualitas barang tersebut

---

<sup>1</sup> “*Apa Itu Logo, Ketahui Selengkapnya Disini*” <https://martinrecords.com/apa-itu-logo-ketahuilah-selengkapnya-disini/>, 2017, diakses pada 16 September 2019 pukul 14.41 WIB.

tapi ternyata kenyataannya kualitas produk tersebut tidak sebagus apa yang mereka harapkan, karena mereka memilih produk tiruan bukan yang asli. Karena memiliki pengalaman buruk terhadap produk tersebut, mereka akhirnya tidak membeli lagi produk tersebut dan kemungkinan tidak menjadi konsumen produk tersebut dan hasilnya produk asli kehilangan konsumen dan memiliki reputasi yang buruk di mata konsumen. Sedangkan untuk konsumen, mereka tentunya telah menghabiskan uang yang banyak untuk membeli produk yang mereka pikir asli, ternyata adalah produk tiruan dan kualitasnya sangat jauh dibawah kualitas produk yang asli.

Oleh karena itu untuk menghargai ciptaan tersebut Undang-Undang tentang Hak Kekayaan Intelektual dibuat. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta yang telah menghasilkan karya dari pemikirannya. sistem HKI memberikan perlindungan kepada pencipta tidak hanya untuk memenuhi kepentingan individu, persekutuan atau kesatuan itu saja melainkan berdasarkan keseimbangan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam undang – undang hak cipta Indonesia<sup>2</sup>. Menurut WIPO (*The World Intellectual Property Organization*), Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai

---

<sup>2</sup> Irawati, Lailatussafa'ah Indrasran. (2018) Implikasi Perubahan Status Penerima Lisensi Terhadap Perjanjian Lisensi Hak Cipta Pada Organisasi KSBSI. *Jurnal Law Review* Vol.14, No.2, hal.7

terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR) secara garis besar meliputi dua cabang yaitu:<sup>3</sup>

1. Hak Cipta (*Copyright*) ;
2. Hak Atas Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang terdiri dari :
  - a. Paten (*Patent*) ;
  - b. Merek (*Mark*) ;
  - c. Desain Produksi Industri (*Industrial Design*) ;
  - d. Penanggulangan Praktek Produksi Curang (*Repression of Unfair Competition Practices*).

Pengaturan tentang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia terdapat pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Hak Cipta adalah suatu hak yang hanya dimiliki oleh pencipta berdasarkan prinsip deklaratif yang secara otomatis didapatkan setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan Hak Atas Kekayaan Industri, Hak Cipta merupakan suatu hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.<sup>4</sup> Hak moral adalah suatu hak yang dimiliki oleh pencipta maupun pemegang hak cipta untuk dapat melindungi kepentingan pribadi atas ciptaannya. Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 Undang-undang Hak Cipta, hak moral tersebut termasuk

---

<sup>3</sup> Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 20.

<sup>4</sup> Pasal 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

perlindungan terhadap hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atas reputasinya walaupun hak cipta karya tersebut sesungguhnya telah diserahkan kepada pihak lain<sup>5</sup>.

Tidak semua karya ciptaan dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang terdiri atas:<sup>6</sup>

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;

---

<sup>5</sup> Pasal 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>6</sup> Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Apabila karya cipta di atas belum atau tidak diumumkan namun telah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan terjadinya penggandaan, maka tetap akan ada perlindungan terhadap ciptaan tersebut. Hal ini dikarenakan pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila Undang-undang hak cipta di Indonesia sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang dimana dicabut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 yang dimana di cabut lagi selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1997 kemudian di cabut diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan terakhir diganti menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam Pasal 1 Butir 1 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun kemungkinan menerima dilindungi melalui hak cipta, logo sekarang tidak lagi diizinkan untuk dicatat sebagai hak cipta meskipun logo tersebut masih merupakan hasil karya orang lain atau sekelompok orang. Menurut Pasal 65 Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, “Pencatatan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum<sup>7</sup>. Namun, hal yang juga harus diperhatikan adalah logo yang sudah dicatat sebagai hak cipta.

Berdasarkan Pasal 65 Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dimana logo yang digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum tidak dapat dicatatkan sebagai hak cipta perseorangan, namun masih terdapat kasus yang terjadi bertolak belakang dengan Pasal tersebut. Sebuah organisasi besar yaitu Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo), sedang dalam kemelut sengketa tentang kepemilikan Hak Cipta

---

<sup>7</sup> Pasal 65 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Seni Logonya. Ketua Umum DPP Apkomindo Ir. Soegiharto Santoso/ Hoky sesuai SK KUMHAM RI Nomor AHU-0000478.AH.01.08.Tahun 2017 telah melakukan gugatan pembatalan Hak Cipta logo Apkomindo yang disinyalir didaftarkan secara diam-diam atas nama diri pribadi Sonny Franslay, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara nomor: 53/Pdt.Sus-Hak Cipta/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Pertanyaan tentang legalitas hak cipta yang telah dicatatkan sebelum berlakunya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 harus diajukan. Menurut pasal 74 paragraf pertama huruf d Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, legalitas hak cipta yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan Negara, atau peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan oleh Menteri<sup>8</sup>.

Sehubungan dengan Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya Nomor 19 Tahun 2002, Undang-Undang ini hanya mengizinkan penghapusan atau permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dengan mengingat Pasal 32, dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Itu tidak termasuk peraturan tentang penghapusan hak cipta yang dinyatakan dalam Pasal 74 paragraf 1 huruf d di atas<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Pasal 74 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru mengatur bahwa peraturan pelaksanaan sebelumnya akan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Tetapi peraturan tentang pelaksanaan penghapusan legalitas hak cipta yang diberikan meskipun sudah hampir dua tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang ini, peraturan pelaksanaannya masih belum dibuat. Ini menimbulkan masalah apakah prosedur baru mengenai pembatalan hak cipta dalam Pasal 74 mengubah prosedur pembatalan hak cipta dan apakah itu memiliki dampak terhadap pendaftaran hak cipta yang bertentangan dengan pasal 65.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 65 yang menyebutkan “Pencatatan ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo/tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa/digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, badan hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, keinginan penulis sangat besar untuk mengangkat permasalahan dan ingin mengetahui lebih dalam mengenai Hak Cipta. Penulis akan membahas ini dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PELARANGAN PENCATATAN LOGO SEBAGAI HAK CIPTA SECARA PERSEORANGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 919 K/PDT.SUS-HKI/2018)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka penulis mengemukakan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa logo sebagai hak cipta dilarang oleh Undang-Undang Hak cipta untuk didaftarkan berdasarkan perseorangan?
2. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari Hak Cipta pada logo yang sebelumnya terdaftar sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat dalam beberapa hal yaitu:

1. Mengetahui larangan pendaftaran Hak Cipta logo sesuai Undang-Undang yang berlaku sekarang.
2. Mengetahui status sertifikat Hak Cipta yang sebelumnya diberikan pada logo sehubungan Undang-Undang baru.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diberikan oleh penulis skripsi ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian skripsi ini diharapkan mampu berguna baik bagi ilmu pengetahuan maupun dalam ilmu hukum perdata khususnya mengenai Hak Cipta serta dapat dimanfaatkan untuk acuan bagi penelitian yang sejenis berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis:

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam bidang hukum perdata khususnya bidang Hak Cipta serta dapat dijadikan pedoman bagi praktisi hukum, dosen pengajar, mahasiswa, maupun pihak yang berkepentingan dalam pemberian Hak Cipta.

## **E. Ruang Lingkup Pembahasan:**

Penulisan dengan judul “Kajian Yuridis Pelarangan Pendaftaran Logo Sebagai Hak Cipta Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014” ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada kajian mengenai pelarangan pendaftaran logo yang digunakan sebagai lambang organisasi atau badan hukum sebagai hak cipta.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah kerangka hipotetis yang menunjukkan keterangan situasi masalah<sup>10</sup>. Disini penulis menggunakan beberapa teori berdasarkan dengan masalah yang akan diangkat untuk memperkirakan jawaban apa yang akan diperoleh pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

---

<sup>10</sup> Buchari Lapau, *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 32

## 1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat adalah sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan<sup>11</sup> Selanjutnya, perlindungan hukum yang diberikan pada hak cipta yaitu berupa:

### a. Perlindungan hukum preventif

Sebagai bentuk perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk membatasi masyarakat dalam menjalankan suatu kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemerintah memberikan suatu perlindungan hukum preventif.

Undang-Undang Hak Cipta telah menjelaskan bahwa pencatatan hak cipta bukanlah sebuah persyaratan untuk mendapatkan hak cipta. Artinya, pencatatan atas suatu karya cipta bukan merupakan hal yang harus dilakukan karena saat suatu ciptaan telah berwujud maka pada saat itulah perlindungan terhadap ciptaan itu ada. Dengan kata lain, semua ciptaan yang tercatat ataupun tidak tercatat akan tetap dilindungi. Namun, dengan terdaftarnya suatu ciptaan mampu menguatkan posisi pencipta maupun pemegang hak

---

<sup>11</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.29.

cipta dalam hal pembuktian apabila terjadi sengketa atau masalah atas suatu pelanggaran.

b. Perlindungan hukum represif

Apabila telah terjadi suatu pelanggaran atau sengketa, maka pemerintah akan memberikan perlindungan akhir berupa sanksi-sanksi seperti denda, kurungan, penjara serta hukuman tambahan. Seiring dengan sering terjadinya pelanggaran hak cipta terhadap para pemegang hak cipta, Undang-undang Hak Cipta pun mengatur dengan tegas mengenai upaya represif sebagai tanggapan atas munculnya sengketa atau masalah di bidang hak cipta. Upaya penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui jalur litigasi ataupun nonlitigasi.

Upaya pertama dalam penyelesaian sengketa pada harus dilakukan melalui jalur mediasi. Sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi.<sup>12</sup> Setelah tidak menemui titik terang, kemudian dilakukan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Adapun pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hak cipta adalah pengadilan niaga.

### Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang

---

<sup>12</sup> Pasal 95 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.<sup>13</sup> Teori-teori yang dijadikan landasan dari perlindungan hak kekayaan intelektual yang dikemukakan Menurut Robert M. Sherwood<sup>14</sup> adalah:

- a. *Reward theory*, yang memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/ pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan/ menciptakan karya-karya intelektual tersebut.
- b. *Recovery theory*, teori ini sejalan dengan prinsip yang menyatakan bahwa penemu/ pencipta/ pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.
- c. *Incentive theory*, teori yang sejalan dengan teori reward, yang mengkaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu/ pencipta atau pendesain tersebut. Berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian berikutnya dan berguna.

---

<sup>13</sup> Ardhy Setyo, *Pengertian HKI*, <https://penelitian.ugm.ac.id/pengertian-hki/>, 2016, diakses pada 12 Agustus 2018 pukul 20.44 WIB.

<sup>14</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 44

- d. *Risk theory*, yang mengakui bahwa HKI merupakan suatu hasil karya yang mengandung resiko, misalnya; penelitian dalam rangka penemuan suatu vaksin terhadap virus penyakit dapat berisiko terhadap nyawa peneliti/ penemu bila tidak hati-hati, *Economic growth stimulus theory*, mengakui bahwa perlindungan atas HKI merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas HKI yang efektif terlebih dia telah mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga yang tidak sedikit.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.<sup>15</sup> Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang dilakukan yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan bahan sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka yang berkaitan dengan Hak Kekayaan

---

<sup>15</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadademia Group, Depok, 2016, hlm. 3.

Intelektual berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

## 2. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian hukum. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut.

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>16</sup> Adapun diantaranya adalah pendekatan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadademia Group, Jakarta, 2016, hlm. 133.

dihadapi.<sup>17</sup> Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan konsep yang mengacu pada Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif sehingga bahan hukum yang digunakan yaitu:

#### a. Bahan Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas atau bersifat mengikat bagi setiap orang, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
- 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

#### b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*text books*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>18</sup>

#### c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang pada hakikatnya mencakupi bahan-bahan yang akan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa acuan di

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm 173.

bidang hukum (abstraksi peraturan perundang-undangan, ensiklopedia hukum dan kamus hukum) dan di luar bidang hukum (politik, ekonomi dan sosiologi).<sup>19</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan pada skripsi ini adalah dengan melakukan Studi Kepustakaan (*Library Research*) dimana penulis akan mencari dan mengumpulkan bahan dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Cipta. Penulis juga akan melakukan studi kepustakaan melalui buku-buku ilmiah, jurnal, karangan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya baik tercetak ataupun elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh melalui penelitian akan diolah dengan cara membaca kembali data-data yang didapatkan berupa bahan-bahan pustaka dan catatan-catatan pada pustaka yang telah diperoleh. Bahan yang didapatkan melalui akses internet juga dicatat situs-situs yang mendukung beserta tanggal dari pengaksesan situs.<sup>20</sup> Kemudian bahan-bahan yang telah didapatkan tersebut disusun kembali dan dikelompokan secara sistematis. Hal ini dilakukan agar ketepatan bahan dapat diperiksa dan kesalahan yang ada dapat

---

<sup>19</sup> Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Doktrinal*, Indonesia Prime, Makassar, 2017, hlm 117.

<sup>20</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.127.

dikoreksi dengan cara melihat kembali kepada sumber bahan yang telah dikumpulkan sebelumnya.

Setelah pengolahan bahan telah dilakukan, selanjutnya akan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam struktur kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif agar dapat mempermudah interpretasi data dan memahami hasil dari analisis. Untuk kemudian akan ditarik kesimpulan dengan cara deduktif yaitu cara berpikir dengan mengambil kesimpulan dari bahan-bahan yang memiliki sifat umum ke data-data yang memiliki sifat khusus.<sup>21</sup>

## 6. Penarikan Kesimpulan

Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis.<sup>22</sup> Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif. Teknik kesimpulan deduktif ini berfungsi untuk menciptakan kesimpulan tertentu yang berasal dari premis umum. Dengan kata lain, teknik penarikan kesimpulan deduktif ini merupakan suatu teknik yang menggunakan pikiran secara umum terlebih dahulu, lalu kemudian terperinci menjadi suatu

---

<sup>21</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.35.

<sup>22</sup> Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran Kencana*, Jakarta, 2015, hlm.193.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Abdul Atsar. 2018. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*.
- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Buchari Lapau. 2013. *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Cicut Situarso. 2011. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Duwi Handoko. 2015. *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid I)*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadademia Group, Depok.
- Kif Aminanto. 2017. *Hukum Hak Cipta*. Jember: Jember Katamedia.
- Naning Ramdlon. 1997. *Perihal Hak Cipta Indonesia, Tinjauan Terhadap Auteurswet 1912 Dan Undang-undang Hak Cipta 1997*. Yogyakarta: Liberty.

- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadademia Group, Jakarta.
- Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Rachmad Baro. 2017. *Penelitian Hukum Doktrinal*, Indonesia Prime, Makassar.
- Rachmadi Usman. 2012. *Mediasi di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ranti Fauza Mayana. 2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta.
- Saidin. 1997. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta.
- Tim Visi Yustisia. 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta: Visimedia.
- Wina Sanjaya. 2014. *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran Kencana*, Jakarta.
- Yusran Isnaini. 2009. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zulvia Makka. 2016. Aspek Hak Ekonomi dan Hak Moral Hak Cipta. *Jurnal Akta Yudisia*. Vol.I. Universitas Borneo Tarakkan.

## **JURNAL**

Irawati, Lailatussafa'ah Indrasran. (2018) ImplikasiI Perubahan Status Penerima Lisensi Terhadap Perjanjian Lisensi Hak Cipta Pada Organisasi KSBSI. *Jurnal Law Review Vol.14, No.2, pp.7*

Sri Mulyani. 2012. Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai *Collateral* (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum. Vol.12. Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.*

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

## **INTERNET**

Anonim. 2017. *Apa Itu Logo, Ketahui Selengkapnya Disini.* <https://martinrecords.com/apa-itu-logo-ketahuilah-selengkapnya-disini/> Diakses pada 16 September 2019 pukul 14.41 WIB.

Anonim. 2018. *Perlindungan Hukum Preventif*, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> Diakses pada 1 November 2019 Pukul 15.00 WIB.

Abi Jam'an Kurnia. 2018. *Dasar Hukum Perubahan Istilah HAKI Menjadi HKI, Kemudian KI*. [m.hukumonline.com/](http://m.hukumonline.com/) Diakses pada 5 Februari 2020 pukul 21.00 WIB.

Ardhy Setyo. 2016. *Pengertian HKI*. <https://penelitian.ugm.ac.id/pengertian-hki/> diakses pada 12 Agustus 2018 pukul 20.44 WIB.

Norman Edwin Elnizar. 2017. *Begini Alasan Mengapa Mediasi Lebih Menguntungkan*. <https://www.hukumonline.com/> diakses pada 10 November 2018 pukul 21.37 WIB.